



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 7/Pdt.G /2019/PN Sos

Pada hari ini **Rabu** tanggal **31 bulan Juli** tahun **2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Soasio yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata, telah datang menghadap :

1. **HJ. AGUSTINA LONDONGBUA, SH**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal RT.004/RW.002 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, diwakili kuasa hukumnya **MUHAMMAD KONORAS, SH.MH** dan **MUHAMMAD SANUSI TARAN, SH** Advokat/Pengacara beralamat di Jl Raya Perumnas RT.05/RW.01 Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;
2. **K.H. ABDUL GANI KASUBA, Lc**, Jabatan Gubernur Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, beralamat di Jl. Trans Halmahera Gusale Puncak No. 1 Sofifi Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu **BURNAWAN, SH** (Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara), **MOHTAR BADIN, SH** (Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum, Setda Provinsi Maluku Utara), **MUHDI SOAMOLE, SH** (Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum, Setda Provinsi Maluku Utara), untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
3. **IRFAN M. SALEH HUSNI, ST**, Direktur YUSHINDO YASA PERKASA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YUSHINDO YASA PERKASA beralamat di Jl. Buah Lawa Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate,, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Kedua belah pihak telah sama –sama sepakat untuk mengakhiri sengketa secara damai dalam perkara perdata Nomor : 7/PDT.G/2019/PN.Sos antara HJ. Agustina Londongbua, SH *lawan* Provinsi Maluku Utara dk sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian perdamaian yang dibuat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 dengan klausula-klausula sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengaku keliru telah membangun satu bangunan kantor milik Tergugat I yang sebagian tanahnya seluas 73 M2 (tujuh puluh tiga meter persegi) adalah milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 00371 Tahun 2013 tercatat atas nama AGUSTINA LONDONGBUA, terletak di desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, dengan

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 490 M2 (empat ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Pemda Provinsi Maluku Utara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jhon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;

2. Bahwa untuk mengakhiri perkara secara damai di Pengadilan Negeri Soasio, Tergugat I menyatakan sanggup membayar ganti rugi kepada Penggugat atas tanah seluas 490 M2 (empat ratus Sembilan puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 00371 Tahun 2013, di dalamnya termasuk tanah sengketa seluas 73 M2 (tujuh puluh tiga meter persegi) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai hasil musyawarah tanggal 18 Juli 2019;
3. Bahwa apabila Tergugat I telah melakukan pembayaran harga tanah kepada Penggugat maka tanah dengan luas 490 M2 (empat ratus Sembilan puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 00371 Tahun 2013 atas nama Penggugat AGUSTINA LONDINGBUA menjadi hak milik Tergugat I/Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara;
4. Bahwa pembayaran harga tanah oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan menggunakan sistem Tambahan Uang (TU) atau Langsung (LS), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Akta Perjanjian Perdamaian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Soasio dalam Perkara Nomor : 07/Pdt.G/2019/PN.Sos;
5. Bahwa Penggugat wajib menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Atas Tanah pada saat dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat I kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan tercapainya kesepakatan mengakhiri perkara sebagaimana Akta Perjanjian Perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tidak akan saling menggugat satu sama lain di kemudian hari;
7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat,, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama;
8. Bahwa para pihak (Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II) bersepakat Akta Perjanjian Perdamaian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Soasio untuk dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio; -----

Demikian Akta Perjanjian Perdamaian (*Akte van Dading*) ini dibuat dan ditandatangani,, selanjutnya Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Nomor : 07/Pdt.G/2019/PN.Sos agar Akta Perjanjian Perdamaian ini diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio dan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak serta dibacakan kembali kepada kedua

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Sos

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio telah menjatuhkan putusan atas perkara :

HJ. AGUSTINA LONDONGBUA, SH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal RT.004/RW.002 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, diwakili kuasa hukumnya **MUHAMMAD KONORAS, SH.MH** dan **MUHAMMAD SANUSI TARAN, SH** Advokat/Pengacara beralamat di Jl Raya Perumnas RT.05/RW.01 Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2019, yang dalam perkara disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

1. **K.H. ABDUL GANI KASUBA, Lc**, Jabatan Gubernur Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, beralamat di Jl. Trans Halmahera Gusale Puncak No. 1 Sofifi Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu :
 - FAISAL RUMBIA, SH. MH (Plt. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Maluku Utara) ;
 - BURNAWAN, SH (Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Prov. Maluku Utara) ;
 - MOHTAR BADIN, SH (Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum, Setda Provinsi Maluku Utara);
 - A. SETIAWAN DWI PUTRANTO UTOMO, SH. M.Eng (Kepala Sub Bagian Non Litigasi, Biro Hukum Setda Prov Maluku Utara) ;
 - SOFYAN HADI, SH. MH (Kasubag Penyuluhan Hukum Biro Hukum Setda Prov Maluku Utara) ;
 - MUHDI SOAMOLE, SH (Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum, Setda Provinsi Maluku Utara)Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 835/428/G tertanggal 29 Maret 2019, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**
2. **IRFAN M. SALEH HUSNI, ST**, Direktur YUSHINDO YASA PERKASA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YUSHINDO YASA PERKASA beralamat di Jl.

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Lawa Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, yang dalam perkara disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 18 Maret 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah bersertifikat hak milik No. 00371 Tahun 2013 yang terletak di , Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, yang luas +/- 490 m2, dengan batas-batas sbb :
 - a. sebelah Utara berbatasan lahan/tanah kosong milik warga
 - b. sebelah Selatan berbatasan Bangunan milik Pemda;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan lahan kosong milik warga ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jhon ;
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh dari mantan kepala Desa Galala dengan cara jual beli dan diatas tanah tersebut ditanami tanaman bulanan berupa jagung ;
3. Bahwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin penggugat, ternyata disekitar tahun 2016 TERGUGAT I menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik penggugat tersebut kemudian memerintahkan kepada Tergugat II untuk membangun sebuah Bangunan/Gedung parmanen milik Tergugat I ;
4. Bahwa bangunan/gedung kantor yang dibangun oleh Tergugat II atas perintah Tergugat I dibangun diatas sebagian tanah milik penggugat tersebut berkurang kurang lebih luas 73 m2 dengan batas –batas sbb :
 - Sebelah Utara berbatasan tanah kosong milik penggugat
 - Sebelah selatan bangunan milik Pemerintah Propinsi Maluku Utara
 - Sebelah Timur berbatasan milik warga
 - Sebelah Barat berbatasan dengan milik warga/Jhon
5. Bahwa sudah berulang-kali yaitu sejak Tahun 2016 s/d 2018 penggugat berkeberatan kepada Tergugat I dan II untuk tidak membangun bangunan diatas

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tanah milik penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat I dan II tidak pernah mengindahkannya bahkan Tergugat II membohonggi Penggugat bahwa bangunan yang dibangun itu milik Kementerian Keuangan RI, sehingga penggugat bolak balik menanyakan satatus bangunan tersebut kepada Kementerian Keuangan RI di Jakarta yang ternyata belakangan diketahui bangunan itu milik Tergugat I ;

6. Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas dapat dikualifisir sebagai Perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
7. Bahwa untuk menjamin gugatan para penggugat ini tidak menjadi sia-sia, maka mohon Pengadilan Negeri Soasio dapat meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa;
8. Bahwa oleh karena Tergugat I telah membangun bangunan/kantor diatas sebagian tanah milik penggugat tanpa seijin penggugat, maka mohon pengadilan Negeri Soasio menghukum Tergugat I dan II untuk sebgera membongkar habis bangunan milik Tergugat I sepanjang yang dibangun diatas tanah milik penggugat tersebut;
9. Bahwa akibat dari tindakan tergugat tersebut juga menimbulkan kerugian bagi para penggugat baik kerugian Materil maupun Immateril yang dapat dirinci sbb :

Kerugian Materil :

Penggugat kehilangan hak untuk menikmati secara baik atas tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, penggugat mengeluarkan biaya-biaya untuk mengurus tanah tersebut ke Jakarta termasuk membayar jasa Advokat/Pengacara dan lain lain, kerugian mana telah penggugat keluarkan kurang lebih Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)

Kerugian Imateril :

Sebagai akibat dari upaya untuk mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh tergugat I tersebut, penggugat merasa dimainkan dan dibohongi, penggugat malu baik terhadap masyarakat maupun keluarga penggugat sendiri. hidup penggugat menjadi tidak tenang dan penggugat dianggap sebagai orang yang suka menghalangi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Kerugian mana jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dari Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah)

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Ternate berkenaan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah bersertifikat hak milik No. 00371 Tahun 2013 yang terletak di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan luas +/- 490 m2 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan poin 1 diatas.
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan II yang mengambil dan menguasai tanah serta membangun bangunan/kantor diatas sebageian tanah milik PENGGUGAT sebagaimana disebutkan didalam posita gugatan poin 4 diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk segera membongkar habis/rata bangunan sepanjang yang dibangun diatas sebagian tanah milik penggugat , bila perlu menggunakan alat Negara (Polisi).
5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Soasio adalah sah dan berharga.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta – merta atau dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
7. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan agenda mediasi, para pihak hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak dengan proses mediasi dan menunjuk seorang mediator yaitu saudari Ennierlia arientowaty, S.H., akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 18 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan memasuki agenda pemeriksaan bukti surat, kedua belah pihak minta diberikan waktu untuk dapat memasukkan akta perjanjian damai pada persidangan yang akan datang, sehingga sidang ditunda untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memasukkan akta perjanjian damai tersebut dan mendorong terlaksananya perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa pada penundaan sidang berikutnya kedua belah pihak mengajukan akta perjanjian damai tersebut diatas yang setelah dibacakan kembali, isinya disepakati kedua belah pihak, selanjutnya kedua belah pihak bermohon agar akta perjanjian damai tersebut dikuatkan dengan putusan perdamaian ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan pasal 154 Rbg, Pasal 1320 dan 1338 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menepati Surat Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2019**, oleh **FERDINAL, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **KADAR NOH, SH** dan **BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Sos tanggal 18 Maret 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **JOHANES SAHERTIAN, S.E.**, sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.-

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

KADAR NOH, S.H

FERDINAL, S.H., M.H

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH. MH

Panitera Pengganti,

JOHANES SAHERTIAN, SE.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	2.325.000,-
PNBP Panggilan pertama	: Rp.	15.000,-
Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 2.436.000,-

Terbilang (Dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)